

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah penggabungan dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan, dengan cara yang menyatukan tubuh dan jiwa mereka untuk menciptakan keluarga (rumah) yang penuh kasih dan stabil. Landasan dan syarat perkawinan mempengaruhi keabsahannya. Perkawinan tanpa wali nikah (rukun) adalah tidak sah, terutama antara orang yang bukan blasteran atau baliq. Berdasarkan Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali.

Menurut Tuhan yang maha kuasa, seorang pria dan seorang wanita memiliki kecenderungan alami untuk bergabung bersama dalam pernikahan, menciptakan sakinah dan keluarga yang akan bertahan selamanya.¹

Tanpa kehadiran kedua orang tua atau jika satu orang tua tidak dapat membuat keputusan untuk anak tersebut, wali amanat dapat turun tangan.²

Sebagian ulama, seperti mazhab Hanafi, membagi perwalian menjadi tiga kategori: jiwa (*al-walayah 'ala al-nafs*), harta (*al-walayah 'ala al-mal*), dan jiwa serta harta. *Al-walaya 'ala al-nafs* atau perwalian yang berkaitan dengan pengawasan (*al-isyrif*) dalam urusan keluarga termasuk perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan kegiatan, memberikan hak kontrol utama kepada ayah atau kakek dan wali lainnya.³

Dalam KHI Pasal 21 “Sesuai kedudukannya wali nasab terbagi jadi empat kelompok, antara kelompok yang pertama lebih utama dari kelompok lainnya, keutamaan tersebut berdasarkan keeratn hubungan kekerabatan wali dengan

¹ Anonym “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*” Tentang Pernikahan Bab 1 Pasal 1

² Anonym “*Kompilasi Hukum Islam*” Tentang Hukum Perkawinan Bab 1 Pasal 1 h

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 135

mempelai perempuan.

Anggota kelompok pertama adalah sebagai berikut: Dari pihak ayah, nenek moyang laki-laki termasuk ayah, kakek, dan generasi selanjutnya dari nenek moyang laki-laki yang datang setelah mereka dalam garis lurus.

Kelompok kedua terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan kandung, serta anak laki-laki dari orang yang memiliki orang tua kandung yang sama.

Kategori ketiga terdiri dari paman, dan lebih khusus saudara kandung dari pihak ayah, saudara laki-laki dari pihak ayah, dan anak laki-laki mereka.

Kategori keempat terdiri dari kerabat sedarah atau saudara laki-laki dari kakek dari pihak ayah, kakek dari pihak ayah, dan laki-laki keturunan dari kakek dari pihak ayah.

“Wali hakim dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak dapat didekati atau tidak dapat diperlihatkan, atau letak domisilinya tidak jelas, atau karena adhal (keengganannya)” menurut Pasal 23 ayat 1.

“Dalam hal wali adhal (enggan), hakim dapat menggantikan sebagai wali nikah”

Ada terdapat 3 jenis perwalian:

1. Menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 345), Orang tua yang masih hidup dari anak di bawah umur dapat menjadi wali jika salah satu orang tua meninggal.
2. Perwalian yang ditetapkan oleh orang tua, yaitu ayah atau ibu secara wasiat berdasarkan pasal 355 yang menyatakan bahwasanya orang tua yang menjalankan hak asuh, atau setiap orang tua yang menjalankan hak asuh atas satu anak atau lebih, berhak menunjuk wali bagi anak-anak tersebut jika setelah kematian mereka hak asuh telah dilakukan menurut undang-undang atau berdasarkan keputusan hakim berdasarkan alinea

terakhir pasal 355, tidak dapat dilakukan oleh orang tua yang lain.

3. Seorang wali menurut undang-undang (Pasal 359) dapat diangkat atau ditetapkan oleh hakim jika tidak ada wali berdasar undang-undang atau wali yang ditetapkan menggunakan perwalian wasiat.

Menurut Pasal 331 (1) KUHPerdata yaitu pada setiap perwalian hanya terdapat seorang wali, kecuali yang sudah ditentukan dalam Pasal 351.

Jika ibu adalah orang tua yang berumur panjang dan menikah lagi, suaminya menjadi "wali peserta" (Pasal 351 KUH Perdata).

Ada dua jenis wali yang diakui oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974: wali yang diangkat sebelum kematian orang tua dengan wasiat atau akta, dan wali yang diangkat oleh orang tua yang masih hidup selama hidupnya. Hak asuh orang tua ditentukan oleh kehendak atau perbuatan orang tua sebelum meninggalnya. (Pasal 51 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dihadapan dua orang saksi.⁴

Hak hukum dan moral pengantin wanita yang dituju dilindungi oleh wali pernikahan yang dipilih. Itu sebabnya adhal wali adalah pejuang pemberontak (atau tidak mau).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنْ
الْحَسَنِ { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا
لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَسْتُكَ
وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ
وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } فَقُلْتُ الْآنَ
أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَرَوَّجَهَا إِلَيْهِ

⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006) h. 74-76

Artinya: “telah memberitahu kami Dia berkata, "Ahmad bin Abu Amru," "Setelah memberitahuku ayahku," "Setelah memberitahuku Ibrahim dari Yunus dari Al Hasan," "Falaa Ta'dluluuhunna," "Falaa Ta'dluluuhunna," "Falaa Ta'dluluuhunna," "Falaa Ta'dluluuhunna," "Falaa Ta'dluluuhunna," "Falaa Ta'dlulu Ma'qil bin Yasar memberitahunya bahwa ayat itu telah diturunkan kepadanya. Dia menjelaskan, "Saya menikah dengan seorang pria, dan dia menceraikannya." kamu dan memuliakan kamu, lalu kamu menceraikannya, lalu kamu kembali untuk meminta tangannya lagi, tidak, demi Allah, saudara perempuanku tidak akan kembali kepadamu selamanya, "katakau padanya ketika waktu iddahnya sudah habis. Sebenarnya, tidak ada masalah dengan pria itu, dan saudara perempuan saya juga tertarik.” (HR. Shahih Bukhari no.4735)⁵

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

Artinya: “*Jangan menghalangi mereka.*” (Al- Baqarah: 232)⁶

Yaitu wali tidak mau menikahkannya. Kalau wali itu bukan menjadi syarat dalam akad nikah, maka tindakannya menolak untuk menikahkan saudara perempuannya tidaklah memiliki makna.⁷

Di pengadilan, wali sering mengutip alasan ekonomi, ketidaksukaan calon pengantin pria, atau ketidakmampuan untuk menikah karena kondisi yang tidak terpenuhi rapi. Wali dapat menikahi wanita. Wali yang paling layak, terutama yang memiliki hubungan darah terbesar, dipilih terlebih dahulu. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, wali harus menjadi ahli waris ayah bukan milik ibu. Jika wali nasab sudah meninggal, wali qarib di adhal tidak mau melakukan perkawinan, atau calon pasangan menolak untuk menikah karena alasan yang tidak masuk akal, hakim wali dapat melakukan perkawinan.

⁵ Shahih Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H-199 M), Hadis no. 4735

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015), h. 37

⁷ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Maram Min Jam' Adillatil Ahkam*, (Jakarta: DH Grafika, 2012) h.312

Karena ketidakadilan situasi ini, hakim wali dapat menunjuk wali *ab'ad* baru. Hakim yang adil tidak akan pernah bisa membuat kesalahan. Dengan kehadiran setidaknya tiga.⁸

Diketahui bahwa wali nasab juga memiliki wewenang untuk menjadi wali pernikahan; Jika wali nasab tidak hadir dan wali tidak terlihat (tidak dalam posisi), maka perwalian akan ditransfer ke wali yudisial. Para fuqaha telah sepakat bahwa mempekerjakan hakim wali diperbolehkan bagi wanita yang tidak memiliki wali garis keturunan. Ada beberapa ketidaksepakatan tentang apakah alasan yang diberikan oleh wali nasab yang menolak untuk mengatur pernikahan untuk lingkungannya sejalan dengan hukum syariah ketika datang ke seorang wanita yang memiliki wali nasab.

Lokasi wali sangat penting; Wali Nashab juga dapat berfungsi sebagai wali pernikahan, tetapi jika tidak ada pihak yang dapat ditemukan, wali yudisial akan mengambil alih. Para ahli hukum setuju bahwa wanita tanpa wali garis keturunan dapat menyewa hakim wali. Ada kontroversi tentang apakah wali nasab wanita dapat menolak menikahinya karena masalah syariah.

Alasan syariat antara lain ditawarkan wali anak perempuan oleh orang lain dan lamarannya tidak dibatalkan, calon suami kafir, dan sebagainya. Jika seorang wali menolak untuk menikahkan putrinya karena alasan ini, dia harus diikuti, dan hakim wali tidak akan mengambil alih. Wali akan mendapat akibat hukum jika ia menolak untuk menikah karena alasan non-syar'i, seperti suku calon suami, kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau penampilan.⁹

⁸ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)", (Banten: Skripsi UIN SMH Banten, 2017) h. 3

⁹ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2017) hlm. 87

Dalam kasus tersebut, ada permasalahan yang terjadi antara calon mempelai perempuan dengan ayah kandungnya sebagai wali nasab, yang menjadi masalah adalah wali nikah. Anak perempuan memerlukan ayah kandungnya menjadi wali nikah, dan ayah sebagai wali nasab tidak mau menjadi wali nikah, karena ada masalah dengan wali adhal berupa pertengkaran. Kasus atau gugatan kontroversial adalah tindakan hukum yang melibatkan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang dibawa ke hadapan ketua pengadilan, dengan satu pihak bertindak sebagai penggugat dan pihak lainnya sebagai tergugat.

Dalam permohonan perkara wali adhal, ayah si perempuan tidak dibuat sebagai tergugat/termohon. Permohonan si perempuan menjelaskan jika ayahnya enggan atau menolak untuk menjadi wali dalam pernikahannya, ayah si perempuan akan dipanggil pengadilan sebagai lanjutan atas permohonan yang diaperempuan tidak mau menjadi wali untuk anaknya. Sang ayah menyangkalnya. Pengadilan akan memutuskan apakah Anda ragu-ragu atau dhal sebagai wali perkawinan. Wali tidak dapat mengajukan banding atau kasasi atas putusan pengadilan karena mereka bukan pihak dalam perkara permohonan.

Berdasarkan dokumentasi yang peneliti peroleh dari kantor Pengadilan Agama Medan, Berikut permasalahan yang dibahas dalam Putusan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mdn:

Pemohon adalah seorang wanita muslimah berusia 21 tahun asal Tasbih Blok GG Komplek No. 66 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Tidak pernah bekerja dan lulus SMA. Dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019, Pemohon mengemukakan alasan sebagai berikut: Menikah dengan calon pasangan berusia 24 tahun, wiraswasta, berdomisili di Jalan Eka Surya No.8 F, Lk.XI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Ayah biologis Pemohon, wali nasab, tidak bersedia

menikahkan Pemohon dan enggan (adhal) memberikan izin perwalian kepada orang lain karena Pemohon masih di bawah umur. Pemohon dan ibunya gagal meyakinkan ayahnya untuk menikahnya dengan pasangan pilihannya.

225/Pdt.P/2019/PA.Mdn, 17 Desember 2019, Pemohon, seorang Muslimah berusia 28 tahun dengan gelar sarjana, bekerja sebagai karyawan swasta di Distrik Sunggal Medan. Pemohon hendak menikah dengan seorang pegawai swasta laki-laki berusia 35 tahun yang berdomisili di Jalan Kenanga No. 57, Kelurahan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Wali merupakan salah satu rukun perkawinan, namun karena ayah kandung pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2017 maka kakek kandung pemohon berfungsi sebagai wali nasab, namun meninggal sebelum dapat diingat oleh pemohon. Setelah ayah pemohon meninggal dunia, saudara kandungnya menjadi wali nasab, namun saudara kandung ayah tersebut tidak mau menikahkan pemohon dengan calon mempelai wanita.

Nomor 122/Pdt.P/2018/PA.Mdn, tanggal 2 Agustus 2018, adalah kasus seorang dosen muslim berusia 30 tahun di Kecamatan Medan Denai. Bahwa Pemohon ingin menikah dengan suami Pemohon, 31 tahun, guru, pemuda, alamat Jl. Dusun X Pematang Johar, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Bahwa pernikahan Islam membutuhkan wali karena ayah biologis pemohon masih hidup dan sehat. Calon suami pemohon telah mencoba mengunjungi ayah kandung pemohon sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2017 dan 2018 bersama keluarganya, namun ayah dan ibu kandung pemohon menolak niat baiknya dengan alasan tidak memiliki pekerjaan atau bukan PNS dan tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Perceraian, hak asuh anak, pernikahan, dan masalah hukum lainnya hanyalah sebagian dari sekian banyak yang diadili oleh pengadilan agama. Karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari topik yang diberi judul: “**Tinjauan Yuridis Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Medan**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wali nasab yang enggan menikahkan?
- b. Mengapa wali nasab mengatakan tidak pada pernikahan itu, tepatnya?
- c. Apa akibat hukum dari penetapan wali adhal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dapat berguna untuk:

- a. Mengkaji kedudukan hukum wali nasab yang ragu-ragu untuk menikah.
- b. Penting untuk mempelajari mengapa wali nasab tidak menyetujui pernikahan tersebut.
- c. Tujuannya di sini adalah untuk mempelajari konsekuensi hukum dari keputusan wali adhal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis, Pembaca dan jurusan Hukum Keluarga Islam diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.
2. Secara praktis, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Wali Nasab Pengadilan Agama Medan yang

enggan menikahkan calon mempelai wanita. Selain itu, ada banyak data dalam penelitian ini untuk digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

E. Batasan Masalah

Untuk mendorong perdebatan, definisi masalah ini berusaha menawarkan definisi masalah yang paling jelas. Karena banyaknya permasalahan yang teridentifikasi di atas, serta keterbatasan waktu dan faktor lainnya, maka penulis membatasi permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas mengenai tinjauan hukum terhadap wali nasab yang ragu-ragu untuk mengawinkan calon pengantin.

F. Kajian Terdahulu

Tidak ada publikasi atau tulisan yang terkait dengan pemeriksaan hukum wali silsilah yang ragu-ragu untuk menikahkan calon pengantin, menurut temuan penulis. Musyarrafah M, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, sebelumnya pernah melakukan Menanyakan tentang wali nasab yang enggan menikahkan calon pengantin berjudul konsep ukuran pemeriksaan syariat Islam terhadap wali keturunan. ragu-ragu untuk menikah pengantin dan persiapan. Pemikiran ini berpusat pada penegakan hukum Islam, dan dilakukan di Pengadilan Agama Polewali. Pencipta mengambil titik investigasi pembatasan dari pilihan wali adhal dan hakim Pengadilan Taat Polewali.¹⁰

Penelitian terdahulu yang dilakukan Moch.Azis Qoharuddin pada tahun 2018 dengan mengambil judul “Kedudukan Wali Adhal dalam Pernikahan”.Al-Baqarah 232: "Jika kamu melanggar isteri-isterimu, maka iddah berakhir, maka janganlah kamu menghalangi mereka (para wali) untuk menikah. sekali lagi dengan calon pasangannya, suami, ketika ada kesediaan di antara mereka dengan

¹⁰ Musyarrafah M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”, (Makassar: Skripsi UIN Alauddin, 2017)

cara yang tepat," adalah sumber kesulitan yang dibahas dalam penelitian ini. Dan pada tahun 1987, Menteri Agama menerbitkan Peraturan No. 2 tentang Hakim Wali.¹¹

Publikasi Ilmiah oleh Hanifa Risky Atmoko menulis tentang Buku "Survey Yuridis Permohonan Wali Adhal Dalam Nikah (Perkara Perkara di PN Sukaharjo)" bahwa penjaga pintu masih tidak mau menikahi anaknya, hakim berhak menikahnya, sebagaimana dibahas dalam kitab I'anatut Tholibin Juz III, halaman 319." Dan dalil dari Syarqawi'alat Tahrir Juz III halaman 230 diadopsi sebagai praduga Majelis Hakim, dan berbunyi sebagai berikut: "Setelah hakim memerintahkan wali untuk menjadi wali pernikahan, dan penjaga gerbang menolak untuk mengizinkan anaknya menikah di hadapan hakim (persidangan), hakim harus membuat pengaturan untuk adhal.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Wali nikah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanggung jawab atas kesejahteraan calon pengantin wanita, terutama ketika dia menikah dengan seorang pria. Sesuai dengan ayat 1 Pasal 20 UUD, wali pernikahan haruslah seorang muslim dewasa dan aqil.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf (h) menyatakan bahwa "perwalian adalah ahli yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan hukum sebagai perantara untuk dan untuk kepentingan anak yang melakukan proses hukum, tidak memiliki wali yang hidup, dan tidak mampu melakukannya" (KHI).

¹¹ Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan", (Kediri: *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asy'ari*, 2018), h. 119

¹² Hanifa Risky Atmoko, "Tinjauan Yuridis Permohonan Wali Adhal Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukaharjo)", (Surakarta: *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018).

Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan standar keyakinan agama pasangan agar menjadi sah. Pernikahan dapat dicegah atau dibubarkan karena pilar atau keadaan yang tidak terpenuhi. Pernikahan yang harmonis tanpa wali yang sah tidak sah.

Wali pemohon ragu-ragu untuk mengatur pernikahan untuk wanita di bawah asuhannya karena orang tuanya khawatir tentang kedudukan sosial yang terhormat dari menantu laki-laki yang terhormat.

Calon pengantin wanita mungkin mengajukan petisi ke Pengadilan Agama untuk menyebutkan wali untuk dirinya sendiri. Hanya jika wali adhal ditunjuk oleh pengadilan agama, wali perkawinan hakim dapat memenuhi tugas mereka.¹³

H. Metode Penelitian

Teknik penelitian adalah sarana yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mempelajari suatu masalah, mengembangkan pemahaman tentangnya, dan membuat prediksi yang akurat tentang jalannya di masa depan.¹⁴

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti hukum normatif empiris merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan bagian-bagian hukum normatif dengan fakta atau faktor empiris yang mendukungnya. Ada tiga jenis studi hukum normatif empiris, yaitu:

a. Studi Kasus Yang Tidak Melibatkan Perjudian

Itu adalah pendekatan hukum berbasis studi kasus yang bebas dari masalah atau perselisihan, memastikan bahwa pengadilan tidak dirugikan.

¹³ Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 104

¹⁴ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), h. 3

b. Studi Kasus Yudisial

Ini adalah teknik yang diambil ketika muncul masalah yang membutuhkan intervensi pengadilan untuk menyelesaikannya.

c. Studi Kasus Langsung Strategi

ini digunakan dalam kasus-kasus pengadilan yang masih dalam proses penyelesaian atau belum diselesaikan.¹⁵

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Peneliti berkeyakinan bahwa setiap persoalan hukum dalam masyarakat diteliti dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan.

2. Metode pengumpulan data

1. Metode Penelitian Pustaka (LibraryResearch)

Legislasi, literatur, makalah pemerintah, dan temuan penelitian digunakan untuk mengumpulkan data ini.

2. Metode Penelitian Lapangan (FieldResearch)

a. Persepsi melibatkan pemantauan dan merekam pengalaman dengan cermat. Peneliti hanya mengamati persidangan pengadilan untuk menunjuk wali adhal, sehingga pengamatannya non-partisipan.

b. Wawancara yaitu menurut Nazir terutama untuk mengumpulkan informasi untuk sesi tanya jawab tatap muka. Pejabat pengadilan akan diwawancarai untuk penelitian ini.

c. Dokumentasi adalah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber

¹⁵ http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf

dan media tekstual atau makalah tentang subjek atau lokasi penyelidikan. Bisa berbentuk tulisan, foto, atau karya kolosal seseorang.¹⁶

Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data dan informasi yang di gunakan penulis ialah:

a. DataPrimer

Data primer berhubungan dan diterima langsung dari objek penyelidikan data. Tokoh masyarakat, agama, dan adat diwawancarai untuk mendapatkan data.

b. DataSekunder

Al-Qur'an, hadits, literatur, jurnal, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan peraturan pernikahan menyediakan data sekunder.

3. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian untuk skripsi ini bersifat normatif dan empiris. Literatur dan sumber sekunder ditambang untuk norma-norma dalam studi normatif.

Penelitian empiris membahas persoalan hukum sebagai kesenjangan antara keharusan perintah dan larangan (das sollen) dalam berbagai hukum, menurut Syahrudin Nawi. Data sekunder merupakan dasar dari studi hukum empiris, dan diikuti oleh data primer yang dikumpulkan di lapangan.

Teknik penelitian hukum normatif-empiris tersebut di atas digunakan. Penelitian ini akan mencakup wali adhal, wali nasab yang khawatir untuk menikahi calon istri.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Medan Kelas IA Kecamatan Medan Amplas Kota medan.

¹⁶ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 59

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki lima bab pembahasan yang sistematis:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Membahas kajian teori yang terdiri dari pengertian pernikahan, perwalian, macam-macam wali, pengertian wali *adhal*.

BAB III: Bab ini adalah gambaran umum Pengadilan Agama Medan, inti dari pembahasan hasil dari penelitian yang terdiri dari, pandangan hukum islam tentang wali yang enggan menikahkan, dan akibat hukum dari penetapan wali *adhal*, serta penulis menganalisis terhadap hasil penelitian.

BAB IV: Melakukan analisa terhadap tinjauan yuridis dan alasan-alasan terjadinya wali enggan untuk menikahkan.

BAB V: Percakapan ini ditutup dengan kesimpulan, yang mencakup pengamatan dan rekomendasi.